



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH SEPEDA MOTOR  
DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
SATELITE PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Menengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN**  
NEM. 1510200042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



Scanned with  
CamScanner



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* SEPEDA MOTOR  
DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
SATELITE PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN  
NIM. 15 102 00042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**





**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAĤAH* SEPEDA MOTOR  
DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
SATELITE PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN  
NIM. 15102 00042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
a.n DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN

Padangsidimpuan, 10 Oktober 2019  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpuan  
Di :  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaahdan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Dewi Fitri Isnani Pulungan yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* Di PT. Adira Dinamika Finance Tbk Satellite Padangsidimpuan.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 15 102 00042  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan  
Akad *Murābahah* Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi  
Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2019  
Saya yang Menyatakan,



**Dewi Fitri Isnani Pulungan**  
**NIM. 15 102 00042**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 15 102 00042  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 10 Oktober 2019  
Yang menyatakan,



**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN  
NIM. 15 102 00042**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email :  
[fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 15 102 00042  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  
Pembiayaan Akad *Murābahah* Sepeda Motor Di PT. Adira  
Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan

Ketua

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.  
NIP.19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/ 08November 2019  
Pukul : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB  
Hasil/Nilai : 81 (B+)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52(Tiga Koma Lima Dua)  
Predikat : **Pujian**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1008 /In. 14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad  
*Murābahah* Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite  
Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 15 102 00042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 15 November 2019

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP 19731128 200112 1 001





## ABSTRAK

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan

Nim : 15 102 00042

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* SEPEDA MOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk SATELITE PADANGSIDIMPUAN.

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan, tentang pelaksanaan pembayaran denda pada nasabah yang menunda pembayaran. Yang mana denda itu sebesar Rp.5000,- per hari. Dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan.

Penelitian ini dilakukan mengingat semakin banyaknya penggunaan pembiayaan berbasis syariah sehingga pelaksanaan pembiayaan tersebut harus diketahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah pimpinan, pegawai dan nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *Murabahah* Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Satelite Padangsidimpuan pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, baik itu secara perjanjian Islam, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* serta pendapat Ulama. Namun, pada pemberian sanksi pada nasabah yang menunda pembayaran pelaksanaannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mana pada pelaksanaannya PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan tidak mencari tau kesanggupan dari nasabah, mereka langsung memberikan sanksi sebesar Rp.5000,- per hari tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dalam arti memberi tenggang waktu pembayaran. Dan pemberian sanksi denda belum sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 280.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* Sepeda Motor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keunagna, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sabagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asna, M.a., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,M.SI sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafrri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Ahmad Rivai Selaku Head Of Satelite SSD di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan dan pegawai di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan serta nasabah di di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan yang telah membantu memberi informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Parluhutan Pulungan, dan Ibunda tersayang Ronggawati Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi pengobat lelah dan letih mereka selama masa kuliah penulis.
8. Abangku Maulana Yusuf Pulungan dan Adikku Chantika Cahya Purnama Pulungan yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Samsul Bahri Harahap, SH, Saripuddin Harahap, SH, Rahmat Zunaidy Harahap, SH, Anni Sopiah, Sri Fitriani Sihombing, Nova Bellina, Kholizah Siregar, Sri Purnama, Hanni Rizki Maulidha kelompok KKL 63, kelompok PHL Sibolga, kos Hijrah, Kamar 18 Mahad Al-Jamiah dan Kamar 35 Mahad Al-Jamiah yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini

jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2019

**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN**

**NIM:15 102 00042**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. Huruf Kapital**



Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Istilah .....	4
D. Kajian Terdahulu .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	7

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan .....	10
1. Pengertian Pembiayaan .....	10
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	10
3. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pembiayaan .....	13
4. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Syariah .....	13
5. Tujuan Pembiayaan.....	14
6. Fungsi Pembiayaan .....	16
7. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	18
8. Analisis Pembiayaan .....	21
B. <i>Murābahah</i> .....	26
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....	28
3. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	32
4. Fatwa Tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	35
5. Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	39
6. Persyaratan Penetapan Sanksi Dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	41

C. Akad .....	41
1. Pengertian Akad .....	41
2. Dasar Hukum Akad .....	41
3. Rukun Akad .....	42
4. Syarat Akad .....	43
D. Pembiayaan Konsumen Syariah ( <i>Consumer Finance</i> ) .....	44
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen Syariah ( <i>Consumer Finance</i> ) .....	45
2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	46
3. Prosedur Pembiayaan Konsumen Syariah .....	46
4. Objek Dalam Pembiayaan Konsumen Syariah .....	47
5. Sanksi-sanksi (Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah) .....	47
E. Penetapan Harga dalam Islam .....	48
1. Pengertian Harga .....	48
2. Dasar Hukum .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Pendekatan Penelitian .....	52
D. Informan Penelitian .....	52
E. Bahan Hukum .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Pengolahan dan Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
B. Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multifinance Satelite Padangsidempuan .....	65
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multifinance Satelite Padangsidempuan .....	70

### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	75
2. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan hidup sering dilakukan dengan pembelian. Pada saat ini, dalam pembelian ada dua cara pembayaran, secara tunai dan secara tidak tunai (berjangka) atau biasa disebut pembiayaan.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit (pembiayaan) adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).<sup>1</sup>

Adapun pengertian lain dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup> Selain itu, Pembiayaan piutang adalah pembiayaan yang timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K.Lubis dan Fardi Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

<sup>2</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 73.

<sup>3</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 198.

Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.<sup>4</sup> Perjanjian kredit (pembiayaan) atau perjanjian pinjaman uang juga tercantum dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".<sup>5</sup>

Salah satu perusahaan yang menggunakan pembiayaan syari'ah adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan. Penelitian awal yang telah dilakukan oleh peneliti, melakukan wawancara terhadap Bapak Ahmad Rivai selaku *Head Of Branch Sales Service Distribution* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan mengatakan "pembiayaan pada prinsip syariah di PT. Adira Dinamika Multi

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 73.

<sup>5</sup>Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 451.

Finance Tbk sudah ada sejak tahun 2012, dengan memakai akad *murābahah*”<sup>6</sup>

Peneliti juga mewawancarai nasabah bernama Dinda Amelia, yang nasabah tersebut memakai pembiayaan sepeda motor berakad *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan beliau mengatakan “beliau sudah menggunakan pembiayaan syariah sejak tahun 2015, dan mengetahui adanya sistem syariah itu dari sales *Adira Finance*, menurut beliau pelaksanaan pembiayaan syariah di *Adira Finance*, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sales *Adira Finance*, baik itu berupa denda maupun keuntungannya. Biaya denda keterlambatan pembayaran dalam 1 hari adalah Rp. 5000,-, dan itu berlaku untuk semua pihak yang terlambat melakukan pembayaran. dan langsung diberlakukan tanpa adanya musyawarah”.<sup>7</sup>

Pembiayaan *murābahah* diatur didalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ahmad Rivai, *Head Of Branch Sales Service Distribution* di PT. Adira Dinamika Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, tanggal 6 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Dinda Amelia, *Nasabah di* PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, tanggal 6 Agustus 2019.

penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>8</sup> Faktanya, didalam praktek pembiayaan *murābahah*, nasabah yang terlambat membayar pembayaran akan didenda tanpa diketahui kesanggupan pembayarannya dan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan. Maka penulis akan membahas masalah ini dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MURĀBAḤAH SEPEDA MOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk SATELITE PADANGSIDIMPUAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan?

---

<sup>8</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 302.

### C. Batasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan dari judul di atas, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan .<sup>9</sup>
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya<sup>10</sup>.
3. Akad adalah perjanjian atau kontrak.<sup>11</sup>
4. *Murābahah* adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut.<sup>12</sup>
5. Sepeda Motor adalah Sepeda besar yang dijalankan dengan motor.<sup>13</sup>
6. Finance dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah *Consumer Finance* yaitu pembiayaan konsumen.<sup>14</sup>
7. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari.<sup>15</sup>
8. Hukum adalah peraturan, adat, kaidah atau ketentuan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>16</sup>
9. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>17</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Blai Pustaka, 2005), hlm. 627.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>12</sup>Dwi Suwiknyo, *Op.cit.*, hlm. 176.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm.111.

<sup>14</sup>Andri Somitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 1198.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 410.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 444.



#### D. Kajian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti melakukan cara pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian skripsi ini yang terkait dengan jasa kredit, adapun penelitian tersebut, yakni:

1. Nur Jannah dengan judul “Analisis Tingkat Perputaran Piutang Pada PT. Adira Dinamika Finance Makassar”. Penelitian ini memfokuskan pada perputaran piutang dagang yang dilakukan di PT. Adira Dinamika Finance Makassar.
2. Yulian Fridayani dengan judul Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Finance Cabang Padang. Penelitian ini memfokuskan pada perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. Adira Dinamika Finance Cabang Padang.
3. Dyta Amelya Supriyadi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Murābahah* Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Surabaya. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan margin yang tidak diketahui oleh nasabah sementara pada penelitian penulis margin atau keuntungan, harga pokok dan sistemnya sudah transparan.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan penelitian antara penelitian skripsi yang

sedang diteliti sekarang yakni tentang jasa yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Namun, secara substansi berbeda dimana penelitian yang sekarang penulis fokus dengan Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan dan Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam pembiayaan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pembiayaan syariah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya terdiri dari pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, peraturan yang mengatur tentang pembiayaan, akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, syarat *murābahah*, rukun *murābahah*, fatwa tentang pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *murābahah*, persyaratan penetapan sanksi dalam pembiayaan *murābahah*, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, pengertian pembiayaan konsumen syariah (*consumer Finance Tbk*), perjanjian pembiayaan konsumen, prosedur pembiayaan konsumen syariah, objek dalam pembiayaan konsumen, sanksi-sanksi (penyelesaian pembiayaan bermasalah).

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, hukum Islam tentang perjanjian dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pendapat Ulama Tentang *Murābahah*, pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakan bank yang akan digunakan untuk membeli barang yang dipesan oleh penerima pembiayaan.<sup>1</sup> Menurut peraturan Bapepam-LK No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Pembiayaan

###### a. Al-quran

Adapun landasan hukum pembiayaan dari nash Al-quran ialah Surah Al-Baqarah ayat 282:<sup>3</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 207.

<sup>3</sup> Madani, *Op.cit.*, hlm. 30.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.<sup>4</sup>

Ayat di atas adalah dalil bolehnya pembiayaan yang didalam ayat tersebut dikatakan tidak secara tunai, sedangkan pembiayaan adalah jual beli yang tidak secara tunai, dan pelaksanaan dalam pembiayaan yang dimaksud oleh penulis juga mencatatkan pembiayaan tersebut, sehingga keumuman ayat di atas bias menjadi dasar bolehnya akad pembiayaan.

#### b. Hadits

Adapun landasan hukum pembiayaan dalam hadits ialah :

حَدَّثَنَا أَبُو حَقْصَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ.  
حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَقْصَةَ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ  
عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 48.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَيْنِ غَلِيظَيْنِ . فَكَانَ إِذَا  
 قَعَدَ فَعَرِقَ ، ثَقُلَا عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ بَزْمَانَ الشَّامِ لِفُلَانٍ  
 الْيَهُودِيِّ . فَقُلْتُ : لَوْ بَعْتَهُ إِلَيْهِ فَأَشْتَرَيْتَ مِنْهُ  
 ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا  
 يُرِيدُ . إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي ، أَوْ بِدِرَاهِمِي . فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَذَبَ . قَدْ عَلِمَ  
 إِنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَدَاهُمْ لِمَا نَعَى ،

Artinya : “ Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami. Yazid bin Zura’ menceritakan kepada kami, Umairah bin Abu Hafsh menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami dari Aisyah berkata : Rasulullah saw mempunyai dua pakaian qithriyyah yang tebal, setiap beliau duduk selalu berkeringat, sehingga pakaian itu memberatkannya. Dan datanglah si Polan bangsa Yahudi dari Syam (syiria); ia membawa barang pakaian katun. Maka saya berkata; jikalau tuan mengutus seseorang kepadanya dan tuan membeli dari padanya dua pakaian yang akan dibayar dalam tempo yang dekat. Maka Rasulullah mengutus seseorang kepadanya. Yahudi berkata: “saya benar-benar telah mengerti maksud tujuannya. Dia hanyalah ingin menipu harta dan uang dirham-dirhamku. Rasulullah saw bersabda: “dia yang bohong, dia benar-benar telah mengerti bahwa sesungguhnya saya adalah yang paling takwa di antara mereka kepada Allah dan sayalah yang paling memenuhi janji di antara mereka”<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>Moh. Zuhri, Terjemah *Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, Diterjemahkan dari (*Sunan At-Tirmidzi*) oleh Moh. Zuhri, (Semarang : CV. ASY SYIFA’, 1992) hlm. 651.

Hadits di atas adalah hadits yang memperbolehkan pembelian dengan tempo (berjangka), sedangkan pembiayaan merupakan pembelian dengan bertempo (berjangka).

### 3. Peraturan yang mengatur tentang Pembiayaan Perusahaan

Peraturan pertama yang mengatur tentang pembiayaan perusahaan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Setelah itu disusul oleh peraturan-peraturan lainnya dan berkaitan dengan fatwa-fatwa DSN, meliputi:

- a. Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- c. Peraturan Ketua Bapepam-LK No.Per-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Peraturan Ketua Bapepam-LK No.Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>6</sup>

### 4. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Syariah.

Untuk memberikan pembiayaan konsumen diperlukan akad-akad tertentu. Dalam pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah, akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 278.



- a. *Murābahah*, yaitu akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
- b. *Salam*, yaitu akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
- c. *Istishna'*, yaitu akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.<sup>7</sup>

## 5. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut :<sup>8</sup>

### a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

---

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *Op.cit.*, hlm. 208.

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 105-106.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kecuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha dan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat

meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.

- d) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- e) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

#### 6. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan dalam *murābahah* adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

##### a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Denngan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, mkasudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan di berikannya pembiayaan uang terssebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan. Kemudian dapat memberikan penghasilan tambahan pada pemilik dana.

##### b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 107-108.

kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna uang

Pembiayaan yang akan diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Pembiayaan untuk meningkatkan barang biasanya untuk pembiayaan perdagangan atau ekspor impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberika pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pembiayaan dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang

modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal dilokasi pabrik.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

## 7. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi pembiayaan bank bahwa yang pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diluncurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.

### b. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad

---

pembiayaan yang ditandatangani oleh pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.<sup>12</sup>

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.104.

yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

## 8. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank/perusahaan, yang meliputi:<sup>13</sup>

### a. *Character*

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wawancara; karakter seseorang dapat dideteksi dengan melalui *interview*. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang

---

<sup>13</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 144.



prinsip, maka hal ini merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.<sup>14</sup>

- 2) *Bank checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain terkait dengan fasilitas kredit tersebut.
- 3) Mengupayakan *trade checking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para *stakeholders*.
- 4) Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha di man calon debitur terdaftar.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk membayar kewajibannya. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, baik harus memperhatikan:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian
- 3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
- 4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Analisis penilaian kemampuan untuk pembiayaan juga diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah dalam membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Untuk itu yang perlu dianalisis adalah:

- 1) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- 2) Lama bekerja
- 3) Penghasilan<sup>15</sup>

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*).
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personal yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.146.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknik produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya dua tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

d. *Collateral*

Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Analisa dilakukan antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan peningkatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- 6) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan.

e. *Condition*

Analisa diaarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

property, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain.

Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.<sup>18</sup>

## **B. *Murābahah***

### 1. Pengertian *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata *ribḥu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>19</sup>

Pengertian *Murābahah* menurut istilah banyak didefenisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua defenisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama. Menurut Kasmir, *Ba'i Al- Murābahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

<sup>19</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 88.

keuntungan yang disepakati. Dan dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.<sup>20</sup>

*Murābahah* dalam fiqh Islam yang berarti suatu jual-beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>21</sup> Pengertian lain dari *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>22</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunganyang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>23</sup> Secara sederhana, *murābahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 196.

<sup>21</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

<sup>22</sup>Adiwarman Karim, *Op.cit.*, hlm.113.

<sup>23</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 101

<sup>24</sup>Adiwarman Karim, *Op.cit.*, hlm.114.

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

*Murābahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini juga dipakai dari beberapa perusahaan yang bergerak di pembiayaan. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat Islam, maka praktik *murābahah* ini dibolehkan baik menurut al- Qur'an dan al-Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murābahah* diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. Al-quran

Adapun landasan hukum akad dalam Al-qur'an dari nash Alquran ialah Surat Al-Baqarah ayat 275:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”<sup>26</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memperbolehkan perniagaan yang atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Berdasarkan ayat ini jual beli

<sup>25</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 56.

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 47.

*murābahah* diperbolehkan. Karena, tidak memaksa penjual untuk membeli barang dan melakukannya atas dasar suka sama suka.

b. Hadits

Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas, Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan tentang jual beli dalam hadits sebagai berikut<sup>27</sup>:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ . قَالَ ، حَدَّثَنَا حَمَّا دُؤْبِنُ زَيْدٍ .  
 وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ . قَالَ  
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ  
 جَدِّهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Artinya: Mewartakan kepada kami Azhar bin Marwan, dia berkata mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib; mewartakan keppada kami Ismai'l bin U'layyah. Keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Ayyub, dari A'mr bin Syua'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasullullah saw bersabda: "Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu, dan tidak halal mengambil keuntungan barang yang belum dijamin (pemilikannya)"<sup>28</sup>.

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa jual beli yang bukan milik si penjual dan tidak halal mengambil keuntungan barang yang belum dijamin kepemilikannya. Sedangkan jual beli *murābahah* adalah jual beli yang barangnya milik sipenjual dan

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, *op.cit.*, 58.

<sup>28</sup> Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Diterjemahkan dari (Sunan Ibnu Majah Juz II) oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 42.



ketika jual beli itu sah hak dari barang berpindah kepada si pembeli.

c. Pendapat Ulama Tentang *Murābahah*

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual beli tersebut. Misalnya, ulama Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.<sup>29</sup>

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan kedalam komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual beli selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa empat

---

<sup>29</sup>Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.<sup>30</sup>

*Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *Murābahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.<sup>31</sup>

Dalam *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murābahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 115

### 3. Syarat dan Rukun *Murābahah*

Adapun syarat dan rukun *murābahah* adalah:<sup>33</sup>

#### a. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)

Orang yang berakad itu dipersyaratkan:

##### 1) Berakal dan baligh atau ahli akad

Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah mumayiz hukumnya sah,

##### 2) Orang yang berakad harus dilakukan lebih dari seorang

#### b. Objek akad

Objek akad dipersyaratkan:

##### 1) Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya,

##### 2) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan lainnya.

##### 3) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

---

<sup>33</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017). hlm. 65.

- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 5) Diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Ijab qabul

Ijab qabul disyaratkan:<sup>34</sup>

- 1) Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual laptop ini seharga 5 juta ". Pembeli menjawab: "saya beli laptop ini harga 5 juta". Ungkapan ijab qabul dalam jual beli merupakan perwujudan dari unsur saling ridha (suka sama suka), karena saling ridha itu termasuk urusan batin, maka sebagai perwujudannya dalam ijab qabul. Dengan adanya saling ridha dalam bentuk ijab qabul, maka jual beli atas dasar paksaan, ada unsur penipuan, terdapat madharat (bahaya kerugian) dan hal-hal lain yang membuat akad jual beli menjadi rusak ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.
- 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

lain-lain). Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya transaksi itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, pelaku jual beli tidak dalam satu tempat artinya bisa juga pembeli ada disolo, penjualnya ada di Jakarta. Oleh sebab itu makna satu majelis tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negoisasi baik lewat percakapan telepon atau email. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih bersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majelis. Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.

- 3) Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ijab qabul. Apalagi dalam zaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja di swalayan). Dalam ijab qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang menjadi objek jual beli, jika yang menjadi objek jual beli berupa barang yang

kecil-kecilan tidak perlu ijab qabul secara formal atau tertulis, tetapi jika objek jual beli berupa barang yang bernilai secara ekonomi, maka diperlukan ijab qabul secara formal atau tertulis (semacam kuitansi atau sertifikat baik nama jika objek jual beli berupa tanah atau bangunan rumah).<sup>35</sup>

#### 4. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murābahah*

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *MURĀBAHAH* ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Tentang *Murābahah*.<sup>36</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>36</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit.*, hlm 302.

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah.<sup>37</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.<sup>38</sup>
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

---

<sup>37</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit.*, hlm 303.

<sup>38</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit.*, hlm. 304.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murābahah*:<sup>39</sup>

1. Jaminan dalam *Murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

---

<sup>39</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit.*, hlm 304.



Keempat : Utang dalam *Murābahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*:<sup>40</sup>

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

---

<sup>40</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.cit.*, hlm 305.

Keenam : Bangkrut dalam *Murābahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

##### 5. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang tambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.<sup>41</sup>

Disamping itu, pembiayaan *murābahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarinya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>42</sup>

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Murābahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.96.

<sup>42</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 105-106.

- a. *Murābahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
- b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen pembiayaan.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *Murābahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif.
- d. *Murābahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi *murābahah*, penunjukan agen, bila ada, pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.

- f. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.<sup>43</sup>
6. Persyaratan Penetapan Sanksi Dalam Pembiayaan *Murābahah*
- Persyaratan penetapan sanksi dalam pembiayaan *murābahah* harus sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Konsumen yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar angsuran dapat dikenakan sanksi.
  - b. Sanksi dapat berupa denda sosial (*ta'zīr*) ataupun ganti rugi (*ta'wīdh*) berdasarkan atas sebab tertundanya pembayaran dan akibat yang ditimbulkan dari penundaan tersebut.
  - c. Konsumen yang tidak mampu atau belum mampu membayar disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) tidak dapat dikenakan sanksi.<sup>44</sup>

### C. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-a'qad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

#### 2. Dasar Hukum Akad

Adapun landasan hukum akad dalam Al-qur'an dari nash Alquran ialah Surah Al-Maidah ayat 1:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), hlm.163-164.

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 368.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
 بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>46</sup>

Ayat di atas adalah dalil mengenai akad. Dengan mengatakan penuhilah akad-akad itu, sehingga keumuman ayat di atas menjadi dasar untuk memenuhi akad-akad.

### 3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.<sup>47</sup> Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
- c. Objek akad (*maḥallul-'aqd*), dan
- d. Tujuan akad (*mauḍhu' al-'aqd*).

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.109.

<sup>46</sup>Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 106.

<sup>47</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad,<sup>48</sup> ialah ;

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan (Bab III Pasal 22 KHES)

#### 4. Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.<sup>49</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
Tidak sah akad yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

---

<sup>48</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 57.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm.49.

- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
  - 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.
  - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak tercabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka batallah ijabnya.
  - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bias juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>50</sup>

#### **D. Pembiayaan Konsumen Syariah (*Consumer Finance*)**

Harus diakui bahwa struktur sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan, perlahan geliat pasar keuangan di bidang pasar modal secara perlahan juga ikut meningkat. Belakangan perusahaan pembiayaan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pasar keuangan. Menurut data DSN MUI tahun 2008 terdapat 11 perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia, yaitu PT. Federal

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

International Finance, PT. Semesta Citra Dana, PT. Mandala Multifinance, Tbk., PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., PT. Amanah Finance, PT. Fortuna Multifinance, PT. Trust Finance Indonesia, PT. Capitalinc Finance, PT. Al-Ijarah Indonesia Finance, PT. Trimamas Finance, PT. Nusa Surya Ciptadana.<sup>51</sup>

#### 1. Pengertian Pembiayaan Konsumen Syariah (*Consumer Finance*)

Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Menurut Bapelam-LK pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.<sup>52</sup>

Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah.

---

<sup>51</sup>Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 346.

<sup>52</sup>Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 363.



Pada prinsipnya pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *Murābahah, salam, istisna'*.

## 2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain :

- a. Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen
- b. Spesifikasi objek meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe.
- c. Harga jual, harga beli, dan cara pembayaran angsuran
- d. Jangka waktu
- e. Ketentuan jaminan dan asuransi
- f. Ketentuan mengenai uang muka
- g. Ketentuan mengenai diskon/potongan
- h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo
- i. Ketentuan mengenai *wanprestasi* dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, dan
- j. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

## 3. Prosedur Pembiayaan Konsumen Syariah

Secara umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsum-tif.

---

<sup>53</sup>Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 375.

- b. Perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati.
  - c. Penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen.
  - d. Konsumen membayar kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan kontrak.
4. Objek dalam pembiayaan konsumen<sup>54</sup>
- a. Kendaraan bermotor;
  - b. Rumah;
  - c. Barang-barang elektronik;
  - d. Alat-alat rumah tangga bukan elektronik;
  - e. Barang konsumsi lainnya.

5. Sanksi-sanksi (Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah)

Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau berjalan sesuai prosedur yang ada, sekalipun telah melalui prosedur yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu perlu ada

---

<sup>54</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, hlm. 367.

tindakan lebih lanjut bagi *lessee* yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati.<sup>55</sup>

Sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak *lessor* kepada pihak *lessee* apabila *lessee* ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak *lessor* sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi.
- b. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.
- c. Dikenakan denda sesuai perjanjian.
- d. Penyitaan barang yang dipegang *lessee*.

## **E. Penetapan Harga Dalam Islam**

### 1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>56</sup>

### 2. Dasar Hukum

Pada umumnya bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah swt dalam Al-quran surat an-Nisa ayat 29:

---

<sup>55</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 267.

<sup>56</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 505.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”<sup>57</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-quran. Adapun dalam hadis Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor yang menjadi landasan hukum *al-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).<sup>58</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي

<sup>57</sup>Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 83.

<sup>58</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2003), hlm. 91.

نَأْرَجُونَ أَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي  
 دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah harga telah naik, maka tetapkan lah harga untuk kami. Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta”.<sup>59</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonoii apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Moh. Zuhri, *Op.cit.*, hlm. 662.

<sup>60</sup>Setiawan Budi Utomo, *Op.cit.*, hlm. 92.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Meskipun di Kota Padangsidempuan terdapat banyak perusahaan yang bergerak di jasa pembiayaan sepeda motor, akan tetapi peneliti hanya memilih PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan. Perusahaan ini terletak di Jl. Kapten Koima No. 62 AB, Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan Maret sampai Oktober 2019.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang terkini.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, data maupun informasi bersumber dari para pegawai dan nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

---

<sup>1</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiann ini adalah yuridis sosiologiss. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi soaial yang rill dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu menngetahui tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan.

### D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>3</sup> Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian dan para nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan.

---

<sup>2</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm. 51.

<sup>3</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan. Dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, dan nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 3 orang.

#### **E. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:<sup>4</sup>

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.



memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>5</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan tentang bagaimana pelaksanaan pebiayaan syariah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah para pegawai dan nasabah yang telah ditentukan.

---

<sup>5</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.113.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

## G. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana pelaksanaan pembiayaan syariah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.<sup>6</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang

---

<sup>6</sup>Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Melihat adanya potensi ini, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%.<sup>1</sup> Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk pun menjadi bagian *Temasek Holdings* yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Pada tahun 2012, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, perusahaanpun mulai menyediakan produk pembiayaan *durables* bagi

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Rivai, *Head OF SSD* di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Satellite Padangsidempuan, tanggal 22 Agustus 2019.

konsumennya. Hingga tahun 2015, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp. 40 triliun. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand “Sahabat Setia Selamanya”, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

## 2. Visi Misi PT. Adira Dinamika Multi Finance

### **Visi**

Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **Misi**

- a. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus kehidupan pelanggan
- b. Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan
- c. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan

### 3. Nilai –Nilai Perusahaan

ADIRA TOP selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap karyawan Adira Finance Tbk, dan merupakan suatu budaya yang menggerakkan aktivitas bisnis perusahaan. Adapun nilai-nilai perusahaan Adira Finance Tbk adalah sebagai berikut :

#### a. *Advance* (Keunggulan)

Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya atau pesaing; Mempunyai gambaran ke depan yang jelas dan terarah; dan handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam segala keadaan.

#### b. *Dicipline* (Disiplin)

Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus; cara berpikir dan cara bersikap yang sesempurna mungkin; dan bersikap disiplin sesuai dengan norma organisasi.

#### c. *Integrity* (Integritas)

Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten; dapat dipercaya (jujur dan tulus); dapat menjaga etika usaha; mempunyai rasa memiliki yang tinggi; dan menjadi panutan bagi karyawan lainnya.

#### d. *Reliable* (Dapat Diandalkan)

Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas; dan rasa tanggung jawab

yang penuh terhadap sesuatu yang dilakukan. *Accountable* (Akuntabilitas) menyampaikan sesuatu berlandaskan pada data fakta; dan keterbukaan yang obyektif dan bijaksana.

e. *Team Work* (Kerjasama)

Sinergi; bersedia berkorban satu sama lain; dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

f. *Obsessed* (Motivasi Tinggi)

Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang optimal; motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif; meningkatkan keahlian; dan saling menjaga atau memeriksa satu sama lain.

4. Produk dan Layanan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan

Adapun produk dan layanan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

a. Kredit Mobil

*Adira Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki kendaraan mobil baik itu baru maupun *second* dengan berbagai merek dengan persyaratan kredit atau pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Fitri Indahyani SH, *SPG Reguler NDS*, di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, tanggal 22 Agustus 2019

usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. Adira Finance Tbk juga memiliki sistem pembiayaan yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu; konvensional dan syariah.

b. Kredit Sepeda Motor

*Adira Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki kendaraan sepeda motor baik itu baru maupun *second* dengan berbagai merek dengan persyaratan kredit atau pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. Adira Finance Tbk juga memiliki sistem pembiayaan yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu; konvensional dan syariah.

c. Pembiayaan Paket Umrah

Program ini adalah program pembiayaan dalam hal paket perjalanan umrah Adira Finance Syariah dengan berdasarkan prinsip akal *Murābahah* (jual beli) dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil atau sepeda motor.

d. Kredit Multiguna

Kredit Multiguna adalah jenis pembiayaan kebutuhan konsumen atas barang dan jasa dengan menjaminkan BPKB





kendaraan mobil atau sepeda motor. Adapun yang dapat dibiayai pada kredit multiguna ini, yaitu ; *travel*/wisata, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya renovasi rumah, biaya untuk mengajukan *franchise*, dan membeli kendaraan bermotor atau elektronik.

e. Kredit Elektronik dan Furniture

*Adira Finance* sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para konsumennya untuk memiliki produk elektronik seperti; laptop, kulkas, AC, mesin cuci, TV. Serta perabotan rumah tangga seperti lemari, meja makan dan furniture lainnya dari berbagai merek dengan persyaratan kredit atau pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia. Adira Finance Tbk juga memiliki sistem pembiayaan yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu; konvensional dan syariah.

## 5. Stuktur Organisasi PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidimpuan

**STUKTUR ORGANISASI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk SATELITE PADANGSIDIMPUAN**

**STUKTUR ORGANISASI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk SATELITE PADANGSIDIMPUAN**

## **B. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan**

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Rivai selaku *Head Of Satelite SSD (Sales Service Distribution)*, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan, yaitu :

- a. WNI
- b. Lama kerja minimal 1 (satu) tahun.
- c. Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
- d. Foto copy KTP dan Fotocopy KTP pasangan yang berlaku
- e. Foto copy bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rekening listrik/telepon/PAM/PBB/AJB)
- f. Foto copy slip gaji
- g. Foto copy NPWP jika pembayaran > (lebih) 50 juta

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Rivai, *Head OF SSD di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Satelite Padangsidimpuan*, tanggal 22 Agustus 2019.

- h. Usia maksimal pada saat kredit (pembiayaan) lunas 55 tahun
2. Proses dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan, adalah sebagai berikut:
    - a. Mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dengan mendatangi kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan atau melalui penawaran yang diberikan oleh pihak penyedia barang agar mengajukan permohonan pembiayaan melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan. Dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan.
    - b. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan *sales marketing* PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan melakukan survey ke tempat tinggal konsumen untuk memastikan barang yang diinginkan oleh konsumen. Apabila permohonan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan, maka bisa melakukan registrasi. Setelah itu *sales marketing* membuat usulan pembiayaan.
    - c. Setelah permohonan pembiayaan telah diterima dan disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan,

maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan mengeluarkan sepeda motor yang sesuai keinginan konsumen dari pihak ketiga. Pihak ketiga dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, ada dua yaitu; Indako Trading yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.77, Sitamiang, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan PT.Alfa Scorpii yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.22, Sitamiang, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

d. Akad dikatakan diterima ketika permohonan diterima dan pada saat adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya pembayaran uang muka yang dihitung pembayaran bulan pertama.

3. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *Murābahah*, pihak Adira Finance Tbk memberitahukan kepada nasabah biaya pokok barang yang diinginkan oleh nasabah, setelah itu memberitahukan *margin* (keuntungan) yang diinginkan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Dan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah BPKB mobil atau sepeda motor tersebut (yang diinginkan oleh nasabah). Setelah pembiayaan telah dilunasi maka BPKB akan diserahkan kepada nasabah.

Apabila nasabah yang ingin mempercepat pembayaran kurang dari waktu yang ditentukan tidak ada potongan bayaran, berbeda dengan konvensional yang ada potongan biaya pembayaran apabila mempercepat pembayaran.

Dalam pemberitahuan adanya akad *Murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan serta cara pelaksanaan pembayarannya kepada konsumen, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitri Indahyani selaku *SPG Reguler NDS*, beliau mengatakan<sup>4</sup> “biasanya nasabah yang memakai sistem syariah dikarenakan bertanya kepada sales dan sales juga akan menjawabnya secara terperinci. Diawali dengan memberitahukan bahwa sistem syariah ada di Adira Finance Tbk cara mengajukan permohonan pembiayaan sama dengan konvensional tetapi, di sistem syariah nasabah yang ingin memakai sistem syariah harus ditanyakan untuk apa digunakan benda yang diinginkan nasabah, kalau berfungsi untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam tidak diperbolehkan, seperti; menjual minuman keras, menjual daging yang diharamkan oleh syariat Islam, yang mengandung riba, dan lain-lain. Setelah itu sales menanyakan apa sepeda motor yang diinginkan konsumen dan berapa lama pembayarannya, selanjutnya sales akan menjelaskan sistem pembayarannya. Contohnya dalam hal ini konsumen menginginkan sepeda motor Vario 125 merek Honda dengan cicilan 12 bulan. Harga

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Fitri Indahyani SH, *SPG Reguler NDS*, di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan, tanggal 22 Agustus 2019

pokok dari sepeda motor tersebut adalah Rp. 20.146.000,- dan *margin* keuntungan yang diinginkan perusahaan dengan cicilan 12 bulan adalah Rp. 3.500.000,-. Jadi, total pembayaran dari nasabah adalah Rp.23.646.000,-. Dan total tersebut dibagi cicilan dalam hal ini 12 bulan. Jadi Rp.1.970.500,- bayaran per bulannya. Dan biaya DP dalam sistem syariah ini tidak ada diganti dengan biaya pembayaan bulan pertama.

Contoh dalam bentuk table adalah sebagai berikut:

<b>Honda “Vario 125”</b>			
<b>Harga Pokok</b>	<b>Margin</b>	<b>Total Pembayaran</b>	<b>Angsuran 12 bulan</b>
20.146.000	3.500.000	23.646.000	1.970.500

#### 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*)

Adira menegaskan para debiturnya untuk membayar angsuran tepat waktu untuk menghindari terjadinya masalah seperti denda. Untuk memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah atau biasa disebut kredit macet, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan secara tertulis yang dengan cara memberitahukan lewat SMS 3 hari sebelum hari terakhir pembayaran.
- b. Pemberitahuan secara lisan yang dengan cara memberitahukan lewat telepon 1 hari sebelum hari terakhir pembayaran.



- c. Dengan denda yang dihitung dari hari pertama konsumen telat membayar, denda telat bayar angsuran sepeda motor Adira per hari akan dihitung sebesar Rp.5000,- per hari.
- d. Apabila 1 (satu) bulan tidak membayar pembayaran pembiayaan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan akan mendatangi langsung *customer*. Karena, sifat dari *customer* bermacam-macam ada yang nakal, satu bulan saja sudah hilang dan ketika didatangi tidak ada niatan baik, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan akan langsung menarik sepeda motor. Tapi, ada *customer* yang memang kesulitan minta tolong supaya ditunda karena ada keperluan lain, maka akan diberikan waktu.
- e. Setelah 3 (tiga) bulan yaitu batas maksimal kredit macet pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan akan menarik sepeda motor. Tetapi disini juga dilihat situasi dari si *customer* dan denda dalam masa tunggakan tetap dibayarkan.

### **C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan**

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari

al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Secara prinsip dalam lapangan muamalah setiap perbuatan pada asalnya dibolehkan, apabila belum ada dalil melarang.

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 29. Dan disini, dapat diketahui bahwa Allah memperbolehkan perniagaan yang atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Berdasarkan ayat ini jual beli *murābahah* diperbolehkan. Karena, tidak memaksa penjual untuk membeli barang dan melakukannya atas dasar suka sama suka.

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya utang piutang sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Dan disini, didalam pelaksanaan pembiayaan akad *Murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan. Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan mencatatkan piutang dengan baik dan memiliki perjanjian didalam melakukan piutang tersebut.

Rukun dan Syarat Perjanjian di dalam Islam sudah dipenuhi pada saat perjanjian dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Satelite Padangsidimpuan. Karena, pada saat melakukan perjanjian sudah ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan ijab kabul.

Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* yang intinya pihak yang menjual barang harus terang-terangan dalam harga pokok barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut. Maksudnya, pihak nasabah mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dan harga pokok barang tersebut. Sehingga, pihak nasabah atau konsumen bisa memilih meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Dan biaya uang muka dapat diberlakukan serta penjaminan suatu barang guna untuk keseriusan konsumen dalam pembayaran barang tersebut. Serta piutang dalam *murābahah* juga diperbolehkan menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Di dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* juga dicantumkan mengenai nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Tetapi didalam pelaksanaannya seringkali nasabah dengan sengaja menunda pembayaran dan pihak Adira Finance Tbk juga tidak mau tau mengenai ketidaksanggupan pembayaran oleh nasabah dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, mereka tetap mengatakan telat dalam melakukan pembayaran, denda sebesar Rp 5000,- per hari. Sementara dalam hal ini keadaan nasabah tersebut tidak diketahui kebenarannya sanggup atau tidak dalam melakukan pembayaran dikarenakan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite

Padangsidimpuan tidak mencari tau kesanggupan dari nasabah dan tidak melakukan musyawarah. Maka dari itu peneliti menyimpulkan pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Karena, tidak diketahui kesanggupan pembayaran dari nasabah. Dan mengenai pemberian denda hal ini juga bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”<sup>5</sup>.

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak sanggup dalam melakukan pembayaran dapat diberikan tenggang waktu untuk tidak menyulitkan nasabah, bukan langsung memberikan hukuman sanksi berupa denda uang. Sedangkan, pelaksanaan denda yang diberlakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan menyulitkan nasabah, karena dendanya yang dihitung per hari. Apabila keterlambatan pembayaran denda sudah mencapai Rp. 150.000,-.

Jadi, menurut peneliti pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidimpuan pada umumnya

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 47.

sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Karena didalam pelaksanaan akad *murābahah* yang dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan secara terang- terangan dalam mengatakan harga pokok pada barang yang diinginkan nasabah dan memberitahu berapa *margin* keuntungan yang diperoleh oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan. Tetapi didalam hal penundaan pembayaran nasabah pihak Adira Finance Tbk juga tidak mau tau mengenai ketidak sanggupannya pembayaran oleh nasabah mereka tetap mengatakan telat dalam melakukan pembayaran denda sebesar Rp 5000,- per hari tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Dan mengenai sanksi denda yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan sebagai sanksi yang diberikan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran belum sesuai dengan firman Allah swt Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 280.

Mengenai pendapat Ulama tentang *murābahah* mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali memperbolehkan jual beli yang ditambah keuntungannya yang bisa dikatakan seperti jual beli *murābahah* yang jual beli barang tersebut harga pokoknya diketahui oleh konsumen dan *margin* keuntungannya juga diketahui oleh konsumen. Yang pembayarannya bisa secara tunai maupun cicilan. Jadi, menurut peneliti *murābahah* diperbolehkan oleh para Ulama. Sehingga, jual beli dengan akad *murābahah* yang pembayarannya secara cicilan yang dilakukan oleh PT.

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan  
diperbolehkan menurut pendapat ulama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan yang mereka peroleh sehingga konsumen mengetahui secara jelas keuntungan yang diperoleh oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan. Tetapi, dalam pelaksanaan denda keterlambatan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah pihak Adira Finance Tbk cenderung tidak ingin tahu kesanggupan pembayaran bagi nasabah, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan hanya mengetahui ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran, nasabah harus denda tanpa mencari tahu kesanggupan dari nasabah tersebut dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan langsung memberikan denda sejak hari pertama keterlambatan pembayaran oleh nasabah.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, baik

dilihat dari perjanjian hukum Islam, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan pendapat para Ulama. Karena, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan dengan jelas memberitahukan kepada konsumen harga pokok dan margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan. Serta pada perjanjian hukum Islam karena pada saat perjanjian rukun dan syarat perjanjiann sudah terpenuhi. Tetapi, dalam pelaksanaan denda keterlambatan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah pihak Adira Finance Tbk cenderung tidak ingin tahu kesanggupan pembayaran bagi nasabah, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan hanya mengetahui ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran, nasabah harus denda tanpa mencari tau kesanggupan dari nasabah tersebut dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dan pelaksanaan denda yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan sebagai sanksi kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran belum sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280, yang mana pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Padangsidempuan langsung memberikan denda tanpa memberikan tenggang waktu pembayaran kepada nasabah.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran untuk pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan yang menjadi objek penulisan skripsi ini :

1. Bagi PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan agar memberikan tenggang waktu kepada nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran ataupun melakukan musyawarah terlebih dahulu, bukan memberikan sanksi denda langsung pada keterlambatannya. Sehingga, nasabah tidak merasa dibebankan terhadap denda tersebut.
2. Bagi anggota PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Padangsidempuan agar lebih giat dalam mempromosikan pembiayaan syariah sehingga lebih banyak lagi yang minat menggunakan syariah
3. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memberikan yang lebih baik dan akurat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Diterjemahkan dari (Sunan Ibnu Majah Juz II) oleh Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andri Somitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, *Fatwa Majelis Ullama Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: Total Media, 2009.
- Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moh. Zuhri, Terjemah *Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, Diterjemahkan dari (*Sunan At-Tirmidzi*) oleh Moh. Zuhri, Semarang : CV. ASY SYIFA', 1992.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.

Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Suhrawardi K.Lubis dan Fardi Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEE Usakt, 2009.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
Nim : 15 102 00042  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 31 Januari 1998  
Alamat : Jl. Mhd. Thoir Daulay Kec. Padangsidimpuan  
Utara Kota Padangsidimpuan  
Nama Orangtua  
Ayah : Parluhutan Pulungan  
Ibu : Rongggawati Nasution  
Alamat : Jl. Mhd. Thoir Daulay Kec. Padangsidimpuan  
Utara Kota Padangsidimpuan

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 15 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2012
3. SMK Negeri 1 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2015
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ( HES) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2019.

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Priode 2018.

Penulis

**DEWI FITRI ISNANI PULUNGAN**  
**NIM. 15 102 00042**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIVAI MATONDANG  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : HEAD OF SATELITE  
PADANGSIDIMPUAN


Dengan ini Menerangkan :

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 1510200042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : JL Mhd Thohir Daulay No.10 Padangsidimpuan

Benar telahizinkan untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk,Sebagai penyelesaian tugas akhir skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan akad Murabahah* "

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

P.Sidimpuan, 22 Agustus 2019



( Ahmad Rivai Matondang )  
Head Of Satellite



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-1215/In. 14/D.1/PP.00.9/08/2019 16 Agustus 2019  
Lamp : -  
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**  
YthBapak:

1. **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.**
2. **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**

Assalamu 'AlaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 1510200042  
Sem/T.A : VIII (Delapan)/2019/2020  
JudulSkripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Sepeda Motor Di Adira Dinamika Multifinance Satellite Padangsidempuan"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

**Musa Aripin, S. HL., M. SIH**  
NIP. 19801215 201101 1 009

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-1246/In.14/D/TL.00/08/2019

20 Agustus 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan Cabang PT. Adira Dinamika  
Multifinance Satelite Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Fitri Isnani Pulungan  
NIM : 1510200042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Mhd. Thohir Daulay No. 10 Padangsidempuan


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika Multifinance Satelite Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



Wawancara dengan Bapak Ahmad Rivai Selaku Head of SSD di PT. Adira  
Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan



Wawancara dengan Fitri Indahyani, SH selaku SPG Reguler NDS di PT. Adira  
Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan



Wawancara dengan Dinda Amelia selaku Nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan



## **DAFTAR WAWANCARA**

### A. Daftar wawancara untuk pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan

1. Sejak kapan adanya pembiayaan syariah di Adira Finance ?
2. Akad apa yang dipakai pada pembiayaan syariah di Adira Finance?
3. Bagaimana tahapan untuk konsumen melakukan permohonan pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan?
4. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi konsumen untuk melakukan permohonan pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan?
5. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan

### B. Daftar wawancara untuk nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan

1. Sejak kapan ibu menggunakan pembiayaan syariah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan ?
2. Darimana ibu mengetahui tentang adanya pembiayaan sistem syariah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan?
3. Bagaimana penjelasan yang diberikan kepada ibu sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan?

4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan berbasis syariah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan atau biasa disebut keterlambatan pembayaran?
5. Apakah denda yang diberikan itu setelah adanya musyawarah terlebih dahulu?

C. Daftar wawancara untuk pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan

1. Bagaimanaa cara dari sales memberitahukan adanya pembiayaan sistem syariah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan?
2. Bagaimanaa cara sales menjelaskan kepada konsumen mengenai pembiayaan syariah yang ada PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelite Padangsidempuan sehingga dimengerti oleh konsumen?
3. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dari Adira kepada nasabah yang melakukan kredit macet?